



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 327/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN TRENGGALEK, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Agustus 2011 telah memberikan kuasa kepada AGUS MANFALUTHI, SH., dan KARYONO, SH., keduanya advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Letjen Sutoyo II/19. Kediri, semula "Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi" sekarang disebut "Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding";

MELAWAN

TERBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KABUPATEN TRENGGALEK, semula "Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi" sekarang disebut "Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Trenggalek tanggal 01 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan 02 Ramadhan 1432 Hijriyah Nomor 0665/Pdt.G/2011/PA.Tl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, nafkah iddah selama 3 bulan @ Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau sama dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sisa hasil penjualan tanah gono gini kepada Penggugat yang dihitung sebesar Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Tidak menerima gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 pihak Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM KONPENSI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 409 K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010 serta Surat Tuada ULDILAG Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada- AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan tambahan perintah penyampaian salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap d.h.i salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dalam amar putusan di bawah nanti;

Menimbang bahwa dengan memberikan tambahan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama a quo sepanjang permohonan dalam konpensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapanya akan berbunyi sebagaimana tersebut di bawah nanti ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan dalam rekompensi, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui dan menjadikannya sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan sendiri berkaitan dengan diktum putusan tentang penentuan harta bersama;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan Pengadilan Agama angka 3 berbunyi “Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan tanah gono-gini kepada Penggugat yang dihitung sebesar Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”, namun Pengadilan Agama tidak menentukan jumlah harta gono-gini secara keseluruhan, seharusnya Pengadilan Agama menetapkan dahulu jumlah keseluruhan harta gono-gini Penggugat dengan Tergugat, sebab tanpa menyebut secara jelas besaran harta gono-gini, maka Pengadilan Agama tidak akan dapat memerintahkan atau menghukum salah satu pihak untuk menyerahkan setengah bagian kepada pihak lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Trenggalek menyatakan bahwa harta bersama yang berupa sisa hasil penjualan tanah milik Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding adalah berupa uang sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan menambah pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama sepanjang gugatan dalam rekonpensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapannya akan berbunyi sebagaimana tersebut di bawah nanti;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

Menimbang bahwa berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Trenggalek tanggal 01 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan 2 Ramadhan 1432 Hijriyah Nomor 0665/Pdt.G/2011/PA.TL. yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencata Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi, nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan bahwa harta bersama (gono- gini) Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dari sisa hasil penjualan tanah adalah berupa uang sejumlah Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan setengah dari harta bersama (gono- gini) tersebut angka 3 di atas kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah));

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membebaskan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan 21 Dzulhijjah 1432 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.** dan **Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 327/Pdt.G/2011/PTA.Sby., tanggal 13 Oktober 2011, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan 27 Dzulhijjah 1432 Hijriyah dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding dan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.

Drs. J.

THANTHOWIE GHANIE, S.H. MH.

PANITERA PENGANTI

Ttd.

MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.

Rincian biaya perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

1. Biaya Proses : Rp.

Oleh :

139.000,-

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

2. Redaksi :

Rp. 5.000,-

3. Materai :

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Rp. 6.000,-

Jumlah :

Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)